

Tren Fotografi Pre-Wedding dalam Perspektif Mazhab Syafi'i tentang Aurat dan Ikhtilāṭ

Muhammad Ma'ruf, Khoirul Anwar
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia
Email: maruf19gg@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the trend of pre-wedding photography from the perspective of Imam Shafi'i's thoughts on the concepts of aurat and ikhtilāṭ, and to examine its implementation in the social context of Jombang through a multi-case study approach. The research method used was a qualitative multi-case study design, involving several prospective brides and grooms, photographers, religious leaders, and the Office of Religious Affairs (KUA) as research subjects. Data collection techniques were conducted through observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis utilized the interactive model of Miles and Huberman. The results of this study indicate that pre-wedding photography practices in Jombang Regency vary, ranging from those that are relatively compliant with sharia principles to those that potentially violate the provisions of aurat and ikhtilāṭ according to the Shafi'i school of thought. Dominant factors influencing these practices include the influence of popular culture, social media, religious understanding, and aesthetic and economic considerations. This study emphasizes the importance of strengthening marital fiqh literacy and Islamic visual ethics so that the tradition of pre-wedding photography can be adapted to sharia values without neglecting the social and cultural aspects of society.

Keywords: *Trends, Photos, Pre-Wedding, Imam Shafi'i*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren foto pre-wedding dalam perspektif pemikiran Imam Syafi'i mengenai konsep aurat dan ikhtilāṭ, serta mengkaji implementasinya dalam konteks sosial masyarakat Jombang melalui pendekatan studi multi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi multi kasus, yang melibatkan beberapa pasangan calon pengantin, fotografer, tokoh agama, dan pihak KUA sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik foto pre-wedding di Kabupaten Jombang beragam, mulai dari yang relatif sesuai dengan prinsip syariat hingga yang berpotensi melanggar ketentuan aurat dan ikhtilāṭ menurut mazhab Syafi'i. Faktor dominan yang memengaruhi praktik tersebut meliputi pengaruh budaya populer, media sosial, pemahaman keagamaan, serta pertimbangan estetika dan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi fikih pernikahan dan etika visual Islam agar tradisi foto *pre-wedding* dapat disesuaikan dengan nilai-nilai syariat tanpa mengabaikan aspek sosial dan kultural masyarakat.

Kata Kunci: *Tren, Foto, Pre-Wedding, Imam Syafi'i*

A. Pendahuluan

Perkembangan budaya visual di era modern telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengekspresikan relasi personal, termasuk dalam konteks persiapan pernikahan.¹ Salah satu fenomena yang semakin populer di kalangan masyarakat Muslim Indonesia adalah tren foto *pre-wedding*, yaitu sesi pemotretan pasangan calon pengantin sebelum akad nikah sebagai bagian dari dokumentasi dan publikasi menjelang pernikahan. Praktik ini tidak hanya dipandang sebagai sarana estetika dan dokumentasi, tetapi juga sebagai representasi identitas sosial, status, dan romantisme pasangan yang akan membangun rumah tangga. Namun demikian, popularitas foto *pre-wedding* juga memunculkan beragam persoalan normatif, khususnya terkait dengan batasan syariat Islam mengenai aurat dan ikhtilāt (percampuran laki-laki dan perempuan non-mahram). Dalam perspektif hukum Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah memiliki batasan-batasan yang jelas. Islam menempatkan penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).²

Setiap bentuk interaksi yang berpotensi melanggar prinsip penjagaan aurat dan mengarah pada ikhtilāt yang tidak dibenarkan menjadi perhatian serius para ulama. Tren foto *pre-wedding* yang kerap menampilkan pose kedekatan fisik, sentuhan, serta busana yang menonjolkan aurat menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat mengenai keabsahan praktik tersebut menurut hukum Islam. Imam al-Syāfi'ī sebagai salah satu imam mazhab fiqh yang berpengaruh memiliki pandangan yang tegas terkait batasan aurat dan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan dan laki-laki ditentukan secara rinci, serta interaksi antara non-mahram diatur dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya fitnah. Perspektif Imam Syafi'i ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dalam konteks tren foto *pre-wedding*, mengingat mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang, secara kultural dan yuridis keagamaan banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i.³

Kabupaten Jombang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan basis keagamaan yang kuat, ditandai dengan keberadaan pesantren-pesantren besar serta peran sentral ulama dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, pada saat yang sama, masyarakat Jombang juga tidak terlepas dari arus modernisasi dan budaya populer yang memengaruhi gaya hidup, termasuk

¹ Bambang Wibisono, "Perilaku Berbahasa Masyarakat Pada Era Disrupsi," *UNEJ E-Proceeding* 1, no. 1 (2020): 31–41, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/19968>.

² Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

³ Holilur Rohman, "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7026/1597>.

dalam praktik pernikahan. Fenomena ini menciptakan dinamika menarik antara nilai-nilai keislaman yang bersumber dari tradisi pesantren dan praktik sosial kontemporer seperti foto *pre-wedding*. Dalam konteks ini, terjadi perbedaan sikap dan praktik di tengah masyarakat, mulai dari penolakan total terhadap foto *pre-wedding*, penerimaan dengan syarat-syarat tertentu, hingga penerimaan tanpa batasan yang jelas. Pendekatan studi multi kasus menjadi relevan dalam mengkaji fenomena ini karena praktik foto *pre-wedding* di Kabupaten Jombang tidak bersifat tunggal dan seragam. Setiap kasus memiliki latar belakang sosial, budaya, dan religius yang berbeda, termasuk perbedaan pandangan tokoh agama, kebijakan keluarga, serta pemahaman calon pengantin terhadap hukum Islam.⁴

Melalui studi multi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif variasi praktik foto *pre-wedding*, bentuk pelanggaran atau kepatuhan terhadap ketentuan aurat dan ikhtilāṭ menurut mazhab Syafi'i, serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya perbedaan tersebut. Lebih jauh, kajian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi normatif fiqh, tetapi juga dari perspektif sosiologi hukum Islam. Analisis terhadap tren foto *pre-wedding* membuka ruang untuk memahami bagaimana norma-norma fiqh mazhab Syafi'i diimplementasikan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penilaian hukum semata, tetapi juga pada dinamika interaksi antara teks hukum, otoritas keagamaan, dan realitas sosial yang terus berkembang.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, analisis tren foto *pre-wedding* menurut perspektif Imam Syafi'i tentang aurat dan ikhtilāṭ dalam studi multi kasus di Kabupaten Jombang menjadi kajian yang penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fiqh kontemporer, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi praktik budaya modern agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi tokoh agama, praktisi pernikahan, dan pembuat kebijakan lokal dalam merumuskan panduan yang lebih arif dan kontekstual terkait praktik foto *pre-wedding* di tengah masyarakat.

⁴ Ahsan Irodath and Efi Afifi, "Transformasi Maqasid Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

⁵ Budiman, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 1–20, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi multi kasus.⁶ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan tren foto *pre-wedding* dalam perspektif hukum Islam mazhab Syafi'i, khususnya terkait ketentuan aurat dan ikhtilāf. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, serta praktik yang hidup di tengah masyarakat secara kontekstual dan holistik, tanpa membatasi realitas pada variabel-variabel kuantitatif. Jenis studi multi kasus digunakan karena praktik foto *pre-wedding* di Kabupaten Jombang menunjukkan variasi yang beragam, baik dari sisi latar belakang sosial, tingkat religiusitas, maupun pemahaman hukum Islam calon pengantin dan pihak-pihak terkait. Setiap kasus diposisikan sebagai unit analisis yang berdiri sendiri, namun tetap dianalisis secara komparatif untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan dalam implementasi serta pemaknaan praktik foto *pre-wedding* menurut perspektif Imam Syafi'i.⁷

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Jombang dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik keagamaan yang kuat, khususnya dominasi mazhab Syafi'i dalam praktik keberagaman masyarakat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga mengalami dinamika sosial budaya yang cukup signifikan, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji perjumpaan antara nilai-nilai fiqh klasik dan praktik budaya modern. Pemilihan kasus dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang calon pengantin, keluarga, fotografer *pre-wedding*, serta tokoh agama yang terlibat atau memiliki pandangan terhadap praktik tersebut. Subjek penelitian meliputi pasangan calon pengantin yang melakukan foto *pre-wedding*, fotografer atau penyedia jasa *pre-wedding*, tokoh agama (kiai, ustaz, atau akademisi fiqh), serta pihak keluarga yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Informan dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap praktik foto *pre-wedding* dan pandangan hukum Islam mazhab Syafi'i.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, alasan, dan pemahaman informan terkait aurat, ikhtilāf, serta legitimasi foto *pre-wedding* dalam perspektif Islam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik foto *pre-wedding*,

⁶ Holifatul Hasanah and Sony Sukmawan, "Berbingkai Kemajemukan Budaya, Bersukma Desakalapatra: Selidik Etnografi Atas Tradisi Tengger," *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 4, no. 1 (2021): 79–90, <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i1.102>.

⁷ Nur Zaid Salim, Maragustam Siregar, and Mufrod Teguh Mulyo, "Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi: Studi Analisis Konsep Pemikiran Ibnu Miskawaih," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 28–39, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9468](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9468).

⁸ Siti Inarotul Afidah and Fina Surya Anggraini, "Implementasi Metode Muraja'Ah Dalam Peningkatan Kualitas Hafalan Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Amanatul Qur'an Pacet Mojokerto," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 7, no. 1 (2022): 114–32, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i1.192>.

termasuk pose, busana, interaksi antar pasangan, serta setting pemotretan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto *pre-wedding*, pedoman atau paket jasa fotografer, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara bertahap dan interaktif dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹ Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan cara mengelompokkan tema-tema utama, seperti bentuk praktik foto *pre-wedding*, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan aurat dan ikhtilāt, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap praktik tersebut. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara normatif dengan mengacu pada pandangan Imam Syafi'i dan literatur fiqh mazhab Syafi'i yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tren Foto Pre-wedding

Tren foto *pre-wedding* merupakan salah satu fenomena budaya populer yang berkembang pesat dalam praktik pernikahan modern, khususnya di Indonesia. Foto *pre-wedding* pada awalnya berfungsi sebagai dokumentasi sederhana untuk mengenang masa persiapan pernikahan calon pengantin. Namun, seiring dengan perkembangan industri kreatif, media sosial, dan perubahan gaya hidup masyarakat, foto *pre-wedding* mengalami transformasi menjadi bagian penting dari rangkaian pernikahan yang sarat dengan nilai estetika, simbolik, dan komersial. Dalam praktiknya, foto *pre-wedding* tidak hanya digunakan sebagai pelengkap undangan atau dekorasi acara pernikahan, tetapi juga sebagai media ekspresi identitas diri dan relasi romantis pasangan. Pemilihan konsep, lokasi, busana, pose, hingga narasi visual dalam foto *pre-wedding* sering kali merefleksikan latar belakang sosial, selera, serta citra ideal yang ingin ditampilkan oleh calon pengantin kepada publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa foto *pre-wedding* telah menjadi ruang representasi sosial yang mempertemukan nilai-nilai personal, budaya, dan tren global.¹⁰

Perkembangan teknologi fotografi turut mendorong semakin populernya foto *pre-wedding*. Kemajuan kamera digital, teknik pengolahan gambar, serta kemudahan distribusi melalui media sosial menjadikan foto *pre-wedding* semakin mudah diakses dan dipublikasikan. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform digital lainnya berperan besar dalam membentuk selera visual masyarakat, di mana pasangan calon

⁹ Sopwan Mulyawan, "Studi Ilmu Ma'Ani (Stylistic) Terhadap Ayat-Ayat Surat Yasin," *Holistik* 12, no. 2 (2011): 97–113.

¹⁰ Tri Wahyuni, "Studi Tata Rias Pengantin Dan Pengiring Pengantin (Pasumandan) Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat," *Home Economic and Tourism* 14, no. 01 (2017), <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhet/article/view/7210/5657>.

pengantin sering kali terinspirasi oleh konsep-konsep foto *pre-wedding* yang viral atau dianggap estetik dan modern. Akibatnya, terjadi kecenderungan homogenisasi gaya foto *pre-wedding* yang mengikuti tren tertentu, seperti tema alam, busana adat, konsep kasual romantis, hingga gaya sinematik. Di sisi lain, tren foto *pre-wedding* juga tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya industri jasa pernikahan. Fotografer, *wedding organizer*, dan penyedia busana berlomba-lomba menawarkan paket foto *pre-wedding* dengan konsep yang semakin kreatif dan variatif. Foto *pre-wedding* kemudian tidak hanya diposisikan sebagai kebutuhan dokumentasi, tetapi juga sebagai produk komersial yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini mendorong pasangan calon pengantin untuk mengalokasikan anggaran khusus demi mendapatkan hasil foto yang dianggap representatif dan prestisius.¹¹

Namun demikian, popularitas foto *pre-wedding* juga menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam konteks nilai budaya dan agama. Dalam masyarakat Muslim, tren foto *pre-wedding* kerap dipersoalkan karena melibatkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah. Pose kedekatan fisik, sentuhan, serta penggunaan busana yang menampakkan aurat sering kali dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, foto *pre-wedding* tidak hanya menjadi persoalan estetika, tetapi juga menjadi arena perdebatan normatif antara modernitas dan nilai keagamaan. Perdebatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap batasan interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Sebagian masyarakat menerima foto *pre-wedding* sebagai bentuk ekspresi yang wajar selama tidak melampaui batas tertentu, sementara sebagian lainnya menolak praktik tersebut karena dianggap berpotensi melanggar norma agama dan moral. Perbedaan sikap ini mencerminkan dinamika sosial yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pemahaman agama, lingkungan sosial, serta pengaruh media.¹²

Selain aspek agama, tren foto *pre-wedding* juga berdampak pada perubahan makna pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang secara tradisional dipandang sebagai institusi sakral dengan prosesi sederhana kini mengalami komodifikasi dan estetisasi yang kuat. Foto *pre-wedding* menjadi salah satu simbol perubahan tersebut, di mana persiapan pernikahan tidak hanya berorientasi pada keabsahan akad dan resepsi, tetapi juga pada citra visual yang ingin ditampilkan. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa foto *pre-*

¹¹ Adi Nugroho, Ike Desi Florina, and Sarwo Edy, "Menggali Strategi Visual Dan Naratif @tokomerekah Dalam Membangun Brand Identitas Di Instagram," *Journal of Education Research* 5, no. 3 (2024): 3158–69, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1489>.

¹² Maya Sandra Rosita Dewi, "Islam Dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)," *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019): 139–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>.

wedding berpotensi menggeser esensi pernikahan dari nilai spiritual menuju nilai simbolik dan konsumtif. Meskipun demikian, tidak sedikit pula upaya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyesuaikan tren foto *pre-wedding* dengan nilai-nilai agama. Beberapa pasangan memilih konsep foto *pre-wedding* yang lebih syar'i, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan busana yang menutup aurat, atau mengganti foto *pre-wedding* dengan sesi foto setelah akad nikah.¹³

Adaptasi ini menunjukkan bahwa tren foto *pre-wedding* tidak selalu bersifat antagonistik terhadap nilai agama, melainkan dapat dinegosiasikan sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan masyarakat. Dengan demikian, tren foto *pre-wedding* merupakan fenomena sosial budaya yang kompleks dan multidimensional. Ia tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi dan industri kreatif, tetapi juga menggambarkan dinamika nilai, norma, dan identitas masyarakat modern. Kajian terhadap tren foto *pre-wedding* menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik budaya kontemporer berinteraksi dengan nilai-nilai agama dan tradisi lokal, serta bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut dalam kehidupan sosial mereka.

2. Aurat dan Ikhtilat Perspektif Imam Syafi'i

Dalam *khazanah* fiqh Islam, pembahasan mengenai aurat dan ikhtilāt menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penjagaan kehormatan manusia dan keteraturan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Imam al-Syāfi'ī sebagai salah satu imam mazhab fiqh Sunni memberikan perhatian serius terhadap pengaturan batasan-batasan interaksi antara lawan jenis yang belum memiliki hubungan mahram. Pandangan beliau berakar kuat pada Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip kehati-hatian (*sadd al-dzarā'i'*) guna mencegah terjadinya fitnah dan kerusakan moral dalam masyarakat. Menurut Imam al-Syāfi'ī, aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram. Penentuan batasan aurat ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i serta pertimbangan kemaslahatan. Bagi laki-laki, aurat yang wajib ditutupi adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Ketentuan ini berlaku baik dalam konteks ibadah, seperti shalat, maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Adapun bagi perempuan, auratnya jauh lebih luas, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i.¹⁴

Pandangan Imam al-Syāfi'ī mengenai aurat perempuan tidak hanya menekankan aspek penutupan fisik, tetapi juga menyoroti dimensi etika dan kesopanan. Menutup aurat

¹³ Wiki Angga Wiksana, "Studi Deskriptif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer Dan Model Dalam Proses Pemotretan," *Jurnal MediaTor* 10 (2017).

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Misyakat* 2016 01 (n.d.): 1–18, <https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/inde>.

tidak sekadar bermakna menutup bagian tubuh tertentu, melainkan juga menghindari cara berpakaian yang ketat, transparan, atau berlebihan sehingga menampakkan lekuk tubuh dan menarik perhatian. Dengan demikian, konsep aurat dalam mazhab Syafi'i mengandung dimensi lahiriah dan batiniah yang saling melengkapi. Selain itu, Imam al-Syāfi'ī juga menekankan kewajiban menundukkan pandangan (*ghad al-baṣar*) sebagai bagian integral dari penjagaan aurat. Penjagaan aurat tidak akan sempurna tanpa disertai sikap menjaga pandangan dan perilaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa aurat tidak hanya dipahami sebagai objek yang dilihat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moral yang mengatur relasi sosial secara menyeluruh.¹⁵

Ikhtilāṭ secara terminologis merujuk pada percampuran atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu ruang atau aktivitas tertentu. Dalam perspektif Imam al-Syāfi'ī, *ikhtilāṭ* bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dilarang secara mutlak, tetapi harus diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan fitnah atau pelanggaran terhadap prinsip syariat. Interaksi antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan selama terdapat kebutuhan yang jelas dan dilakukan dengan menjaga adab, batasan, serta tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang. Imam al-Syāfi'ī menegaskan bahwa *ikhtilāṭ* menjadi terlarang apabila disertai dengan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram), sentuhan fisik, atau tindakan yang menimbulkan syahwat dan fitnah. Oleh karena itu, dalam situasi sosial seperti transaksi muamalah, pendidikan, atau aktivitas sosial lainnya, interaksi antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dengan syarat menjaga jarak, menutup aurat, dan menghindari perilaku yang melampaui batas kesopanan.¹⁶

Dalam konteks ini, Imam al-Syāfi'ī mengedepankan prinsip pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi mengantarkan pada kemaksiatan. Pendekatan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sosial perempuan atau laki-laki secara berlebihan, melainkan untuk menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Dengan kata lain, pengaturan *ikhtilāṭ* bertujuan untuk menciptakan interaksi sosial yang sehat, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam. Pandangan Imam al-Syāfi'ī tentang aurat dan *ikhtilāṭ* memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Di tengah perkembangan budaya visual, media sosial, dan gaya hidup yang semakin terbuka,

¹⁵ Nurkhalisyah, Rosichin; Mansur, and Imam Syafi'i, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Relevansi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Ibnu Maskawaih)," *Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020): 94–99, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7643/6160>.

¹⁶ Faiz Redha Alfansuri, Universitas Hasyim, and Universitas Hasyim, "FENOMENA FOTO PREWEDDING DALAM PANDANGAN SYAFI' IYAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ Preweddingstyle)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 787–94, <https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/348/307>.

konsep aurat dan ikhtilāt menjadi pedoman etis bagi umat Islam dalam berinteraksi dan mengekspresikan diri.¹⁷

Tantangan kontemporer, seperti tren foto *pre-wedding*, pergaulan remaja, dan ruang publik digital, menuntut pemahaman yang kontekstual namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fiqh yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik. Dengan demikian, perspektif Imam al-Syāfi'ī tentang aurat dan ikhtilāt tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan preventif yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini memungkinkan umat Islam untuk bersikap bijak dalam merespons perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, kajian tentang aurat dan ikhtilāt dalam mazhab Syafi'i menjadi sangat penting sebagai landasan etika dan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim modern.

3. Tren Foto *Pre-wedding* Menurut Perspektif Imam Syafi'i tentang Aurat dan Ikhtilat dalam perspektif Studi Multi Kasus di Kabupaten Jombang

Tren foto *pre-wedding* telah menjadi fenomena sosial-budaya yang semakin menguat dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim kontemporer, termasuk di Kabupaten Jombang. Foto *pre-wedding* tidak lagi sekadar dokumentasi sederhana, melainkan telah berkembang menjadi bagian penting dari representasi identitas pasangan calon pengantin. Melalui foto tersebut, pasangan menampilkan narasi visual tentang cinta, kedekatan emosional, dan kesiapan membangun rumah tangga. Namun, di tengah popularitasnya, praktik foto *pre-wedding* juga memunculkan perdebatan normatif, khususnya dalam perspektif hukum Islam, karena dilakukan sebelum adanya akad nikah yang sah. Dalam perspektif fiqh mazhab Syafi'i, relasi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah berada dalam batasan-batasan yang ketat. Imam al-Syafi'ī menegaskan pentingnya menjaga aurat dan menghindari ikhtilāt yang berpotensi menimbulkan fitnah.¹⁸

Aurat perempuan menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'ī adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah bagian antara pusar dan lutut. Ketentuan ini tidak hanya berlaku dalam ibadah, tetapi juga dalam ruang publik dan aktivitas sosial, termasuk dalam praktik foto *pre-wedding*. Fenomena foto *pre-wedding* di Kabupaten Jombang menunjukkan adanya variasi praktik yang cukup signifikan. Sebagai wilayah yang dikenal memiliki basis keagamaan kuat dan tradisi

¹⁷ Putri Najah Nabila, "Analisis Hukum Ikhtilath Dalam Al- Qur ' an," *Qudwah Qur'aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1919, 30–31, <https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/348/307>.

¹⁸ Ubaidurrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding," *Isti'dal : Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (n.d.), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3230/1907>.

pesantren yang mengakar, masyarakat Jombang secara kultural banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Namun, arus modernisasi, perkembangan media sosial, serta industri jasa pernikahan turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap foto *pre-wedding*. Dalam studi multi kasus, ditemukan bahwa sebagian pasangan calon pengantin memilih konsep foto *pre-wedding* yang menampilkan kedekatan fisik, pose romantis, dan busana modern yang cenderung memperlihatkan aurat, mengikuti tren visual yang berkembang di media sosial.¹⁹

Di sisi lain, terdapat pula kasus-kasus di mana pasangan calon pengantin dan keluarganya berupaya menyesuaikan praktik foto *pre-wedding* dengan ketentuan syariat Islam menurut mazhab Syafi'i. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menjaga jarak fisik antara pasangan, menghindari sentuhan, memilih busana yang menutup aurat secara sempurna, serta menggunakan konsep simbolik yang tidak menampilkan kemesraan secara fisik. Praktik ini menunjukkan adanya proses negosiasi antara tuntutan budaya modern dan kesadaran keagamaan yang kuat dalam masyarakat Jombang. Perbedaan praktik foto *pre-wedding* tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial dan kultural yang melingkupinya. Tingkat pemahaman keagamaan, latar belakang pendidikan, pengaruh tokoh agama, serta peran keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap cara pasangan menyikapi tren foto *pre-wedding*. Dalam beberapa kasus, legitimasi praktik foto *pre-wedding* diperoleh melalui penafsiran yang longgar terhadap konsep aurat dan ikhtilāt, atau dengan mengedepankan alasan kebutuhan sosial dan estetika. Sementara itu, dalam kasus lain, otoritas keagamaan lokal seperti kiai dan ustaz memiliki peran penting dalam memberikan batasan dan arahan agar praktik foto *pre-wedding* tetap berada dalam koridor syariat.²⁰

Dari perspektif Imam al-Syafi'i, ikhtilāt pada dasarnya diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan yang jelas dan dilakukan dengan menjaga adab, tanpa adanya khalwat, sentuhan fisik, atau perilaku yang mengundang syahwat. Namun, praktik foto *pre-wedding* sering kali dilakukan dalam suasana yang sengaja dikondisikan untuk menampilkan kedekatan emosional dan fisik, sehingga berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian yang ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, praktik foto *pre-wedding* dipandang problematik apabila tidak disertai pembatasan yang ketat. Studi multi kasus di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa penerimaan

¹⁹ Silvana Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 51–68, https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3181/1093.

²⁰ Septa Padila and Fauzan, "TINJAUAN 'URF TERHADAP FOTO PREWEDDING PRA AKAD NIKAH (Studi Kasus Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)," *Jurnal Pendidikan Integratif* 6, no. 4 (2025): 237–51, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpi/article/view/4143/5016>.

terhadap foto *pre-wedding* tidak bersifat hitam-putih, melainkan berada dalam spektrum yang luas. Sebagian masyarakat menolak foto *pre-wedding* secara total karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagian lainnya menerima dengan syarat-syarat tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan aurat dan ikhtilāṭ, sementara sebagian kecil menerima tanpa batasan yang jelas dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Keragaman sikap ini mencerminkan dinamika fiqh sosial di tengah masyarakat Muslim yang sedang berhadapan dengan tantangan modernitas.²¹

Dengan demikian, tren foto *pre-wedding* dalam perspektif Imam al-Syafi'i tentang aurat dan ikhtilāṭ di Kabupaten Jombang memperlihatkan adanya dialektika yang dinamis antara norma fiqh klasik dan praktik budaya kontemporer yang terus berkembang. Norma fiqh yang bersumber dari khazanah keilmuan Islam klasik hadir dengan seperangkat aturan yang jelas mengenai batasan relasi laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah, terutama dalam menjaga aurat dan menghindari ikhtilāṭ yang berpotensi menimbulkan fitnah. Namun, ketika norma tersebut berhadapan dengan realitas sosial modern—yang ditandai oleh perubahan gaya hidup, perkembangan industri pernikahan, serta pengaruh media sosial—muncul beragam bentuk penyesuaian, penafsiran, dan bahkan negosiasi dalam praktik kehidupan masyarakat. Studi multi kasus yang dilakukan di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif yang kaku dan terlepas dari konteks sosial. Sebaliknya, hukum Islam senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial yang kompleks, di mana nilai-nilai agama, budaya lokal, kepentingan sosial, dan aspirasi individu saling berkelindan. Dalam konteks foto *pre-wedding*, interaksi tersebut tampak dari beragam sikap masyarakat, mulai dari penolakan total, penerimaan dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan mazhab Syafi'i, hingga penerimaan yang lebih longgar dengan alasan mengikuti perkembangan zaman.²²

Realitas ini menegaskan pentingnya pendekatan pemahaman yang kontekstual dan dialogis terhadap hukum Islam. Pemahaman kontekstual memungkinkan norma fiqh dipahami secara lebih proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai syariat. Sementara itu, pendekatan dialogis membuka ruang komunikasi antara otoritas keagamaan, pelaku budaya, dan masyarakat luas, sehingga proses penafsiran hukum tidak bersifat sepihak, melainkan lahir dari interaksi

²¹ M Amir Mahmud, "Tren Foto Prewedding Di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* XIX (2021), <https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/954/618>.

²² Amoga Lelo Octaviano, "Eksperimen Filter Kreatif Dalam Fotografi Pre-Wedding Di Maxhellar Photography," *Retina Jurnal Fotografi* 2, no. 2 (2022): 220–30, <https://jurnal2.isi-dps.ac.id/index.php/retina/article/view/1285/604>.

yang saling menghargai. Pendekatan semacam ini menjadi kunci agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah perubahan sosial yang cepat. Lebih jauh, orientasi pada kemaslahatan (maṣlahah) menjadi landasan penting dalam merespons tren foto *pre-wedding*. Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, praktik budaya modern seperti foto *pre-wedding* perlu dinilai tidak hanya dari aspek formal hukum halal-haram, tetapi juga dari dampaknya terhadap moralitas, kehormatan, dan tatanan sosial masyarakat.²³

Apabila praktik tersebut berpotensi merusak nilai kesopanan, membuka peluang pelanggaran syariat, atau mengaburkan batasan relasi sebelum pernikahan, maka diperlukan sikap kritis dan pengaturan yang lebih bijaksana. Narasi ini sekaligus menegaskan bahwa kajian tentang foto *pre-wedding* tidak berhenti pada perdebatan normatif semata, melainkan menyentuh dimensi yang lebih luas, seperti persoalan identitas keagamaan, otoritas penafsiran hukum, dan transformasi budaya masyarakat Muslim. Foto *pre-wedding* menjadi medium simbolik yang merepresentasikan cara masyarakat Muslim memaknai cinta, pernikahan, dan ekspresi diri dalam bingkai modernitas. Di sinilah terlihat bagaimana identitas keislaman dinegosiasikan, ditampilkan, dan bahkan diperdebatkan di ruang publik. Dengan menggunakan pendekatan studi multi kasus, fenomena tren foto *pre-wedding* dapat dipahami secara lebih utuh dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap keragaman praktik, latar belakang, dan argumentasi yang melandasi sikap masyarakat terhadap foto *pre-wedding*. Hasilnya tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang praktik yang terjadi, tetapi juga menjadi refleksi kritis bagi masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sikap yang arif dan bertanggung jawab.²⁴

Pada akhirnya, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa praktik budaya modern tidak selayaknya selalu diposisikan secara diametral dan antagonistik terhadap ajaran Islam. Perkembangan budaya merupakan keniscayaan sosial yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan dinamika gaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang memiliki dimensi normatif dan sosial dituntut untuk senantiasa hadir secara relevan, tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariat yang menjadi fondasi moral umat. Melalui pemahaman yang tepat dan

²³ Ega Nasrudin, Nurti Budiyanti, and Elan Sumarna, "Practice of Pre-Wedding Photos in Indonesia: Definition, Objectives and Legal Review from an Islamic Perspective," *Nizham Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2024): 203–19, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/6801/4021>.

²⁴ Muhammad Haidar Al Faruqi and Endah Sudarmilah, "Sistem Informasi Manajemen Transaksi Layanan Fotografi Di Qlise Photography," *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 14, no. 1 (2024): 84–100, <https://doi.org/10.34010/jamika.v14i1.12291>.

komprehensif terhadap ajaran Islam, khususnya dalam perspektif fiqh mazhab Syafi'i, praktik budaya modern seperti foto *pre-wedding* dapat dikaji secara lebih proporsional. Pemahaman yang demikian tidak berhenti pada pembacaan tekstual semata, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial, tujuan hukum, serta dampak praktik tersebut terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang bagi proses internalisasi nilai-nilai syariat secara lebih adaptif dan bermakna dalam kehidupan sosial umat Islam.²⁵

Dialog yang konstruktif antara otoritas keagamaan, pelaku budaya, dan masyarakat luas menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial. Melalui dialog tersebut, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatas, tetapi juga sebagai pedoman etis yang membimbing masyarakat dalam merespons perubahan budaya secara bijaksana. Dengan demikian, potensi ketegangan antara ajaran Islam dan praktik budaya modern dapat diminimalkan, sekaligus mendorong terbentuknya sikap keberagaman yang inklusif, dewasa, dan bertanggung jawab. Orientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) juga menjadi prinsip kunci dalam menempatkan tren foto *pre-wedding* secara tepat. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, setiap praktik sosial dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu menjaga nilai-nilai fundamental syariat, seperti kehormatan, moralitas, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, foto *pre-wedding* tidak serta-merta ditolak atau diterima secara mutlak, melainkan perlu terus dikritisi dan diarahkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, terutama terkait penjagaan aurat dan penghindaran *ikhtilāf* yang berlebihan sebelum akad nikah.²⁶

Dengan pendekatan yang demikian, tren foto *pre-wedding* dapat dipahami sebagai fenomena budaya yang bersifat dinamis, kontekstual, dan senantiasa terbuka terhadap evaluasi normatif. Dinamika budaya menunjukkan bahwa praktik sosial tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan konstruksi makna dalam masyarakat. Oleh karena itu, foto *pre-wedding* tidak dapat dipahami hanya sebagai produk budaya populer semata, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara nilai-nilai modernitas dan prinsip-prinsip normatif agama yang hidup di tengah masyarakat Muslim. Dalam kerangka ini, praktik foto *pre-wedding* dapat diarahkan menuju bentuk-bentuk yang lebih etis dan sejalan dengan nilai-nilai Islam tanpa harus menafikan ekspresi budaya masyarakat. Pengarahan tersebut dapat

²⁵ Mahmud, "Tren Foto Prewedding Di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi."

²⁶ Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)."

diwujudkan melalui pemilihan konsep visual yang menonjolkan kesopanan, simbolisasi nilai keluarga, dan makna sakral pernikahan, bukan semata-mata menampilkan kemesraan fisik. Demikian pula, pemilihan busana yang menutup aurat secara sempurna serta sesuai dengan ketentuan syariat menjadi elemen penting dalam menjaga kehormatan dan martabat calon pengantin. Pembatasan interaksi fisik antara pasangan yang belum terikat akad nikah juga merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga batasan *ikhtilāt*.²⁷

Upaya-upaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam memperkuat identitas keislaman masyarakat di tengah arus modernitas. Ketika nilai-nilai agama mampu diinternalisasikan dalam praktik budaya sehari-hari, masyarakat tidak sekadar menjalankan tradisi secara simbolik, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter. Dalam konteks ini, foto *pre-wedding* dapat bertransformasi dari sekadar tren visual menjadi media representasi nilai-nilai etika Islam yang hidup dan membumi. Lebih jauh, kajian ini menegaskan bahwa integrasi antara budaya modern dan ajaran Islam bukanlah sesuatu yang mustahil ataupun kontradiktif. Islam memiliki prinsip-prinsip universal yang lentur dalam menghadapi perubahan sosial, selama substansi nilai-nilai syariat tetap terjaga. Melalui pemahaman yang tepat terhadap ajaran fiqh, dialog yang berkelanjutan antara ulama, praktisi budaya, dan masyarakat, serta orientasi yang jelas pada kemaslahatan umat, praktik budaya modern dapat diarahkan agar tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat.²⁸

Dalam perspektif Imam al-Syafi'i tentang aurat dan *ikhtilāt*, pendekatan semacam ini menjadi landasan penting dalam merumuskan sikap yang arif, proporsional, dan bertanggung jawab terhadap tren foto *pre-wedding*. Ketegasan dalam menjaga batasan syariat perlu diiringi dengan kebijaksanaan dalam membaca realitas sosial, sehingga hukum Islam tidak dipahami sebagai instrumen pembatas semata, melainkan sebagai pedoman etis yang membimbing masyarakat menuju kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, praktik budaya modern seperti foto *pre-wedding* dapat tetap berlangsung dalam bingkai etika dan nilai-nilai Islam, sekaligus mencerminkan keberagaman masyarakat yang matang, reflektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.²⁹

²⁷ Herman et al.

²⁸ Reza Kurniawan, Fikra Titan Syifa, and M. Lukman Leksono, "Analisis Dan Perancangan Aquascape Menggunakan Protokol MQTT Untuk Media Pengiriman Data Suhu Dan PH," *Journal of Telecommunication, Electronics, and Control Engineering (JTECE)* 4, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.20895/jtece.v4i1.344>.

²⁹ Raynald Alfian Yudisetyanto and Achmad Taufik Firmansyah, "Fotografi Pada Era Disrupsi: Artificial Intelligence Sebagai Referensi Dalam Mengembangkan Ide Kreatif Fotografi," *Specta: Journal Of Photography, Arts and Media* 8, no. 1 (2024): 35–44, <https://doi.org/10.24821/specta.v8i1.12378>.

D. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tren fotografi pre-wedding merupakan praktik budaya modern yang berkembang pesat di kalangan masyarakat Muslim dan memunculkan beragam respons, mulai dari penolakan hingga penerimaan bersyarat. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, terdapat batasan normatif yang tegas terkait penjagaan aurat dan larangan ikhtilāf antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah sebagai upaya menjaga kehormatan dan mencegah kemudharatan. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya variasi implementasi praktik pre-wedding yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keagamaan, latar belakang sosial, budaya populer, serta peran keluarga dan otoritas keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma tekstual, tetapi juga berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial. Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, praktik fotografi pre-wedding dapat diarahkan menjadi ekspresi budaya yang selaras dengan nilai syariat selama tetap menjaga prinsip aurat, moralitas, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual, dialogis, dan edukatif agar praktik ini dapat dijalankan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Referensi

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Afidah, Siti Inarotul, and Fina Surya Anggraini. "Implementasi Metode Muraja'Ah Dalam Peningkatan Kualitas Hafalan Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Amanatul Qur'an Pacet Mojokerto." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 7, no. 1 (2022): 114–32. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i1.192>.
- Alfansuri, Faiz Redha, Universitas Hasyim, and Universitas Hasyim. "FENOMENA FOTO PREWEDDING DALAM PANDANGAN SYAFI ' IYAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ Preweddingstyle)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 787–94. <https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/348/307>.
- Budiman. "Tinjauan Maqasid Al- Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 1–20. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>.
- Dewi, Maya Sandra Rosita. "Islam Dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)." *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019): 139–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>.
- Faruqi, Muhammad Haidar Al, and Endah Sudarmilah. "Sistem Informasi Manajemen Transaksi Layanan Fotografi Di Qlise Photography." *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 14, no. 1 (2024): 84–100. <https://doi.org/10.34010/jamika.v14i1.12291>.
- Hasanah, Holifatul, and Sony Sukmawan. "Berbingkai Kemajemukan Budaya, Bersukma Desakalapatra: Selidik Etnografi Atas Tradisi Tengger." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 4, no. 1 (2021): 79–90. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i1.102>.
- Herman, Silvana, Sunuwati, Badruzzaman, and Ahmad Ibrahim. "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 51–68. https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3181/1093.
- Irodat, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul

- Fiqhiyah.” *Ta’dibiya* 4 (2024): 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Kurniawan, Reza, Fikra Titan Syifa, and M. Lukman Leksono. “Analisis Dan Perancangan Aquascape Menggunakan Protokol MQTT Untuk Media Pengiriman Data Suhu Dan PH.” *Journal of Telecommunication, Electronics, and Control Engineering (JTECE)* 4, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.20895/jtece.v4i1.344>.
- Mahmud, M Amir. “Tren Foto Prewedding Di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi.” *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam XIX* (2021). <https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/954/618>.
- Mulyawan, Sopwan. “Studi Ilmu Ma’Ani (Stylistic) Terhadap Ayat-Ayat Surat Yasin.” *Holistik* 12, no. 2 (2011): 97–113.
- Nabila, Putri Najah. “Analisis Hukum Ikhtilath Dalam Al- Qur ’ an.” *Qudwah Qur’aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 1919, 30–31. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/348/307>.
- Nasrudin, Ega, Nurti Budiyanti, and Elan Sumarna. “Practice of Pre-Wedding Photos in Indonesia: Definition, Objectives and Legal Review from an Islamic Perspective.” *Nizham Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2024): 203–19. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/6801/4021>.
- Nugroho, Adi, Ike Desi Florina, and Sarwo Edy. “Menggali Strategi Visual Dan Naratif @tokomerekah Dalam Membangun Brand Identitas Di Instagram.” *Journal of Education Research* 5, no. 3 (2024): 3158–69. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1489>.
- Nurkhalisyah, Rosichin; Mansur, and Imam Syafi’i. “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Relevansi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Ibnu Maskawaih.” *Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020): 94–99. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7643/6160>.
- Octaviano, Amoga Lelo. “Eksperimen Filter Kreatif Dalam Fotografi Pre-Wedding Di Maxhelar Photography.” *Retina Jurnal Fotografi* 2, no. 2 (2022): 220–30. <https://jurnal2.isi-dps.ac.id/index.php/retina/article/view/1285/604>.
- Padila, Septa, and Fauzan. “TINJAUAN ‘URF TERHADAP FOTO PREWEDDING PRA AKAD NIKAH (Studi Kasus Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan).” *Jurnal Pendidikan Integratif* 6, no. 4 (2025): 237–51. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpi/article/view/4143/5016>.
- Rohman, Holilur. “Maqasid Al-Syari’ah Mazhab Syafi’i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7026/1597>.
- Salim, Nur Zaid, Maragustam Siregar, and Mufrod Teguh Mulyo. “Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi: Studi Analisis Konsep Pemikiran Ibnu Miskawaih.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 28–39. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9468](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9468).
- Ubaidurrahman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding.” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (n.d.). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3230/1907>.
- Wahyuni, Tri. “Studi Tata Rias Pengantin Dan Pengiring Pengantin (Pasumandan) Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.” *Home Economic and Tourism* 14, no. 01 (2017). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhet/article/view/7210/5657>.
- Wibisono, Bambang. “Perilaku Berbahasa Masyarakat Pada Era Disrupsi.” *UNEJ E-Proceeding* 1, no. 1 (2020): 31–41. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/19968>.
- Wiksana, Wiki Angga. “Studi Deskriptif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer Dan Model Dalam Proses Pemotretan.” *Jurnal MediaTor* 10 (2017).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

- Misyakat* 2016 01 (n.d.): 1–18. <https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/inde>.
- Yudisetyanto, Raynald Alfian, and Achmad Taufik Firmansyah. “Fotografi Pada Era Disrupsi: Artificial Intelligence Sebagai Referensi Dalam Mengembangkan Ide Kreatif Fotografi.” *Specta: Journal Of Photography, Arts and Media* 8, no. 1 (2024): 35–44. <https://doi.org/10.24821/specta.v8i1.12378>.